

EKSEKUSI PERKARA TINDAK PIDANA PAJAK OLEH KEJAKSAAN TINGGI BALI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NO: 123/PID.SUS/2020/PN.DPS)

Ni Made Ayu Rastiti, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: ayurastiti71@gmail.com

Putu Gede Arya Sumerta Yasa, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: arya_sumerthayasa@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i09.p16>

ABSTRAK

Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan dan pelaksanaan eksekusi pidana denda akibat tindak pidana pajak sebelum dan setelah Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta tantangan yang dihadapi dalam proses penanganan perkara pajak oleh Kejaksaan Tinggi Bali. Penulisan penelitian ini menggunakan metode berupa metode hukum empiris dan pendekatan berupa pendekatan kasus, pendekatan fakta serta pendekatan analisis konsep hukum. Didapat dari hasil penelitian bahwa penerapan dan pelaksanaan eksekusi pidana denda akibat tindak pidana pajak sebelum Undang – Undang Cipta Kerja bahwa dalam prakteknya apabila perkara pajak sudah memasuki tahap tuntutan oleh Jaksa maka denda tersebut akan masuk dalam pendapatan negara bukan pajak. Setahun sebelum diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja yang menyentuh Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2009, Kejaksaan Tinggi Bali mengacu pada Surat Nomor: B-397/F/Ft/03/2019 yang mana merupakan surat Petunjuk Teknis Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Setelah di undangkannya Undang-Undang Cipta Kerja pelaksanaan eksekusi pidana denda lebih tegas dapat dilakukan sesuai yang termuat dalam amar putusan. Dalam penanganannya terdapat tantangan yang dihadapi baik faktor eksternal maupun faktor internal. Faktor eksternal secara umum adalah tantangan dari pihak luar dapat berupa saksi mangkir dari persidangan, sementara faktor internal dapat berupa eksekusi pembebanan denda tidak dapat terpenuhi karena terdakwa tidak memiliki aset apapun.

Kata Kunci: Eksekusi, Pajak, Kejaksaan

ABSTRACT

Writing this journal aims to identify and analyze the implementation and execution of criminal penalties for tax crimes before and after the Job Creation Act and the challenges faced in the process of handling tax cases by the Bali High Court. The writing of this research uses a method in the form of an empirical legal method and an approach in the form of a case approach, a fact approach and an analytical approach to legal concepts. It was obtained from the results of the research that the implementation and execution of criminal penalties due to tax crimes prior to the Job Creation Act that in practice if the tax case has entered the stage of prosecution by the Prosecutor, the fine will be included in non-tax state income. A year before the promulgation of the Job Creation Law which touched on the Law on General Provisions and Tax Procedures, the Bali High Court referred to Letter Number: B-397/F/Ft/03/2019 which is a letter of Technical Instructions for the Junior Attorney General for Crimes Special. After the enactment of the Job Creation Act, the execution of a more stringent fine can be carried out in accordance with what is contained in the decision. In handling it, there are challenges faced by both external and internal factors. External factors in general are challenges from outside parties, such as witnesses being absent from the

trial, while internal factors can be in the form of the execution of the imposition of fines that cannot be fulfilled because the defendant does not have any assets.

Keywords: Execution, Tax, Attorney

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Iuran untuk negara (yang bisa dipaksakan), terhutang oleh mereka yang diharuskan membayar berdasarkan aturan terkait tanpa menerima imbalan kembali, yang bisa ditunjuk secara langsung, bertujuan sebagai pendanaan perbelanjaan umum yang berkaitan dengan urusan negara dalam hal melaksanakan pemerintahan disebut sebagai pajak, sebagaimana menurut Rochmat Soemitro.¹ Bagi negara, pajak berfungsi sebagai *fungsi budgeter* dan juga *fungsi regulasi*. Secara *budgeter*, pajak berkontribusi dalam penerimaan kas negara yang gunanya mendanai berbagai perbelanjaan negara.² Sementara fungsi *regulasi* yang artinya pajak dapat mengatur atau melaksanakan kebijakan ekonomi dan sosial negara serta mencapai tujuan negara dibidang keuangan.³ Pajak sebagai sumber pemasukan negara begitu penting berperan guna menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan bangsa. Mengingat pentingnya peranan pajak maka dibutuhkan pengaturan hukum mengenai perpajakan. Hukum pajak merupakan serangkaian aturan yang mengurus hubungan antar negara yang memungut pajak dan masyarakat sebagai wajib pajak yang membayar pajak, serta mengatur adanya hak dan kewajiban para pihak.⁴ Diharapkan setelah terdapat aturan atau hukum terkait pengaturan pajak ini, dapat memperoleh hasil maksimal dari perolehan pajak sebagai pendapatan utama untuk pembiayaan APBN. Namun, kenyataannya masih terdapat penyimpangan aturan yang diperbuat oleh yang berkewajiban membayar pajak dalam pemenuhan kewajibannya untuk melakukan pembayaran pajak.

Urgensi dari penegakan peraturan pidana di bidang pajak tentu karena adanya peluang akan hilangnya pendapatan yang masuk untuk kas negara melalui bidang perpajakan akibat banyaknya penyelewengan peraturan pajak yang berujung pada tindak pidana pajak.⁵ Tindak pidana pajak adalah tindakan melanggar hukum yang diperbuat oleh yang wajib membayar pajak (orang pribadi dan badan hukum) dan bisa mengakibatkan kerugian penerimaan keuangan negara dibidang perpajakan. Dimana hal ini terbagi menjadi 2 (dua) yakni berupa kealpaan dan kesengajaan. Oleh karena perpajakan merupakan bidang kegiatan secara administratif, maka pertanggungjawaban yang dikenakan adalah dengan kesalahan administrasi. Penggunaan hukum pidana umumnya digunakan hanya untuk *ultimum remedium* pada aturan undang-undang pajak. Maksud *ultimum remedium* adalah jalan keluar paling akhir apabila upaya lain tidak bisa, maka disitulah penggunaan peran dari

-
- ¹ Ramandey, Lazarus. "Perpajakan: Suatu Pengantar." *Yogyakarta: CV. BUDI UTAMA* (2020): 2
 - ² Cahyadini, Amelia, Budi Arta Atmaja, and Indra Oka Margana. "Pembaharuan Sanksi Pajak Sebagai Upaya Mengoptimalkan Penerimaan Negara." *Veritas et Justitia* 3, no. 2 (2017): 511
 - ³ Sulastyawati, Dwi. "Hukum pajak dan implementasinya bagi kesejahteraan rakyat." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 1, no. 1 (2014): 122
 - ⁴ Sinaga, Niru Anita. "Pemungutan Pajak dan Permasalahannya di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 7, no. 1 (2018): 144
 - ⁵ Yoserwan, "Fungsi Sekunder Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan", *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE* 2, no. 2, (2020): 167

pidana.⁶ Atas kewajiban pajak yang kurang maupun tidak terbayar oleh terdakwa maka penangannya dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dan oleh Hakim diputus sebagai pidana denda. Pada Pasal 30 KUHP, apabila denda itu tak terbayar, maka diterapkan pidana berupa kurungan sebagai pengganti (pidana subsidair). Sementara pada Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2009 (selanjutnya disebut UU KUP) tidak terdapat pengaturan terkait pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda. Besarnya pidana denda, berdasarkan UU KUP dianggap sebagai pajak terhutang.

Salah satu contoh perkara yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Bali yakni perkara perpajakan dalam putusan pengadilan No: 123/Pid.Sus/2020/PN.Dps dengan terdakwa an Sugianto dengan kasus posisi perkara pada pokoknya yaitu bahwa berdasarkan Laporan Kejadian Nomor LK-DIK-01/WJP.17/2018 tanggal 09 Oktober 2018 diduga kuat telah terjadi tindak pidana dibidang perpajakan melalui Wajib Pajak PT WAHYU ALWIJAYA, NPWP: 01. 492.866.7-904.000 dengan terlapor SUGIANTO selaku Direktur Utama yaitu dengan sengaja tidak menyampaikan/melaporkan SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2016 dan SPT masa PPN masa pajak Januari 2016, Maret 2016, Juni 2016, Juli 2016 dan Agustus 2016; dengan sengaja menyampaikan/melaporkan SPT Masa PPN yang isinya tidak benar untuk Masa Pajak April 2016 dan November 2016; dengan sengaja tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dipungut untuk Masa Pajak Januari 2016, Maret 2016, April 2016, Juni 2016, Juli 2016, Agustus 2016 dan November 2016, sehingga perbuatan tersangka diduga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara sebesar Rp 153.288.321,- (seratus lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah).⁷

Atas perbuatan terdakwa, JPU menuntut dalam surat tuntutannya yang berbunyi; *"dituntut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Pidana denda sebesar 2 (dua) kali kerugian pada pendapatan negara berupa jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar sebesar Rp 153.288.321,- (seratus lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah), sehingga jumlah denda sebesar Rp 306.576.642,- (tiga ratus enam juta lima ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus empat puluh dua rupiah)"*⁸

Majelis Hakim PN Denpasar menjatuhkan putusan dalam amar putusannya dengan; *"pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan pidana tambahan terhadap terdakwa dengan pidana denda sebesar 2 (dua) kali kerugian pada pendapatan negara berupa jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar sebesar Rp 153.288.321,- (seratus lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah), sehingga jumlah denda sebesar Rp 306.576.642,- (tiga ratus enam juta lima ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus empat puluh dua rupiah)"*.⁹ Bahwa pidana berupa denda dalam putusan perkara tersebut tidak disubsidairkan dengan pidana kurungan.

⁶ Nursadi, Harsanto. "Tindakan Hukum Administrasi (Negara) Perpajakan Yang Dapat Berakibat Pada Tindakan Pidana." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 1 (2018): 127

⁷ Materi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Denpasar No. Reg. Perkara: PDS-01/DENPA/01/2020 tanggal 5 Pebruari 2020 dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Kantor Wilayah Direktur Jendra Pajak (Kanwil DJP) Provinsi Bali.

⁸ Surat Tuntutan Nomor Register Perkara: PDS-01/DENPA/01/2020 tanggal 22 April 2020.

⁹ Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.: 123/Pid.Sus/2020/PN Dps tanggal 28 April 2020.

Dari ketentuan UU KUP Pasal 13 ayat (5) dan bagian penjelasannya, terlihat pengembalian keuangan negara yang hilang karena disebabkan oleh tindak pidana pajak dilakukan secara administratif melalui penerbitan SKP, yang selanjutnya akan dilakukan proses penagihan. Dengan begitu, kerugian keuangan negara tetap terpulihkan dengan proses administrasi perpajakan apabila pidana berupa denda tidak terpenuhi oleh pelaku,

Kejaksanaan melalui Jaksa sebagai eksekutor memiliki wewenang untuk melaksanakan putusan Pengadilan, juga terhadap eksekusi pidana denda apabila terpidana membayarnya maka akan menjadi pemasukan Negara sebagai PNBPN dan apabila tidak mampu dibayar akan menjalani pidana tambahan berupa kurungan sebagai pidana pengganti denda. Sementara pihak perpajakan yakni Direktorat Jenderal Pajak berwenang pula untuk menerbitkan SKP penagihan pidana denda, sehingga akan menjadi penerimaan Negara dari sektor pajak apabila dibayar oleh terpidana.

Penulisan ini memiliki perbedaan dengan penulisan terdahulu karena penelitian ini dilakukan dengan melihat keadaan yang sebenarnya di lapangan dan dikaitkan dengan aturan pelaksanaan terbaru. Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pajak adalah Penelitian yang ditulis oleh Gandi Wijaya yang berjudul "Kajian Yuridis Pidana Denda dalam Perkara Tindak Pidana Bidang Perpajakan di Provinsi Kalimantan Barat". Dalam penelitian tersebut peneliti menggunakan pendekatan normatif-sosiologis. Didapat bahwa: instansi yang berwenang melaksanakan putusan Pengadilan dalam perkara pidana adalah Kejaksaan yakni oleh Jaksa eksekutor, termasuk pelaksanaan pidana denda yang apabila dibayar oleh terpidana maka uang denda disetor ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kejaksaan dan jika terpidana tidak memenuhi pembayaran denda itu maka ia wajib menjalani subsidair pidana kurungan sebagai pidana pengganti denda. Disisi lain, instansi perpajakan dalam hal ini Dirjen Pajak pun berkewenangan untuk menerbitkan SKP penagihan pidana denda, jika dibayar oleh terpidana (Wajib Pajak).¹⁰ Penelitian lainnya adalah oleh Arief SulTony yang berjudul "Urgensi Regulasi Eksekusi Pidana Denda di Bidang Perpajakan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja". Hasil dari penelitian tersebut adalah penghapusan Pasal 13 ayat (5) dan Pasal 15 ayat (4) UU KUP oleh Undang-Undang Cipta Kerja beresiko tidak terpulihkannya kerugian negara.¹¹ Hal ini menarik untuk dibahas karena dalam penerapannya antara *das sein* dengan *das sollen* belum sejalan selaras.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan dan Pelaksanaan Eksekusi Pidana Denda Akibat Tindak Pidana Pajak Sebelum dan Setelah Undang – Undang Cipta Kerja?
2. Apa Tantangan yang Dihadapi dalam Proses Penanganan Perkara Pajak oleh Kejaksaan Tinggi Bali?

¹⁰ GANDI WIJAYA, SH NPM. "Kajian Yuridis Pidana Denda dalam Perkara Tindak Pidana Bidang Perpajakan di Provinsi Kalimantan Barat." *Jurnal Nestor Magister Hukum* 4, no. 4 (2017): 12.

¹¹ SulTony, Arief. "Urgensi Regulasi Eksekusi Pidana Denda di Bidang Perpajakan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja." *Wajah Hukum* 5, no. 1 (2021): 221.

1.3 Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan dan pelaksanaan eksekusi pidana denda akibat tindak pidana pajak sebelum dan setelah Undang–Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selain itu, juga untuk mengetahui tantangan yang dihadapi dalam proses penanganan perkara pajak oleh Kejaksaan Tinggi Bali.

2. Metode Penelitian

Penulisan dalam penelitian ini adalah dengan metode empiris. Jenis pendekatan diantaranya berupa pendekatan kasus yakni dalam penelitian ini dengan menganalisis putusan No. 123/Pid.Sus/2020/Pn.Dps. Sementara pendekatan fakta, penelitian dilakukan dengan melihat fakta-fakta langsung di lapangan perihal penanganan perkara tindak pidana pajak oleh bidang Tipidsus Kejaksaan Tinggi Bali dalam suatu kasus pajak yang terjadi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Bali. Kemudian pendekatan analisis konsep merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian terhadap suatu pandangan maupun doktrin yang kemudian akan lebih memberikan penjelasan dari gambaran ide-ide yaitu dengan memberikan pengertian hukum, asas hukum, serta konsep dimana tentunya bersangkutan dengan topik penelitian. Data hukum yang digunakan yaitu data primer dengan cara melakukan wawancara guna mendapat keterangan yang diperlukan dengan mengajukan langsung pertanyaan pada informan di Kejaksaan Tinggi Bali. Sedangkan data hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, putusan pengadilan, arsip-arsip, skripsi, tesis dan jurnal ilmiah yang menunjang penelitian ini. Sementara metode pengumpulan bahan atau data pada penelitian ini menggunakan teknik kepustakaan dan wawancara.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Penerapan dan Pelaksanaan Eksekusi Pidana Denda Akibat Tindak Pidana Pajak Sebelum dan Setelah Undang-Undang Cipta Kerja

Pidana berupa denda adalah sanksi kepada pelanggar hukum yang berkewajiban untuk memulihkan keseimbangan hukum maupun melakukan penebusan yakni melakukan pembayaran sesuai ketentuan.¹² Denda dalam KUHP diancamkan untuk semua Pelanggaran sebagaimana yang tertuang pada buku III KUHP serta kejahatan ringan dan kejahatan dengan kealpaan yang tertuang pada buku II KUHP. Umumnya pidana denda digunakan untuk mengganti pidana kurungan atau penjara.¹³ Denda dibayar oleh terpidana selambat-lambatnya sebulan setelah adanya putusan *inchracht*, kecuali pada pemeriksaan acara cepat yang harus segera dibayar seperti perkara lalu lintas. Penggunaan denda berarti adanya maksud untuk memulihkan keuangan negara yang hilang (*asset recovery*) pada pemidanaan sektor perpajakan. *Asset recovery* wajar dilakukan sebab utamanya pajak memang berfungsi untuk pengumpulan dana bagi perbendaharaan negara. Akan tetapi tujuan

¹² Mihartika, Rini, and Nurhafifah Nurhafifah. "Penerapan Pidana Denda Pengganti Kurungan Dalam Tindak Pidana Korupsi (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 1, no. 1 (2017): 143.

¹³ Nggeboe, Ferdricka. "Suatu Tinjauan Tentang Pidana Denda dalam Hukum Pidana Positif Indonesia dan Rancangan KUHP." *Legalitas: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2017): 93.

pemulihan keuangan negara ini tidak selalu efektif karena putusan Hakim yang termuat dalam amar putusan tidak selalu menjamin terpidana membayar pidana denda tersebut. Alasan kecurigaan atas situasi ini adalah di dalam Undang-Undang KUP tidak terdapat aturan norma pelaksanaan pidana denda dengan khusus yang menyebabkan ketidakserasian antara putusan-putusan Hakim yang bisa memicu pidana denda tidak terbayar. Undang-Undang KUP dalam pengaturannya, pertanggungjawaban pidana atas pajak terhutang tidak dihapuskan. Pasal 13 ayat (5) dan 15 ayat (4) pengaturannya adalah setelah suatu putusan pidana mempunyai kekuatan hukum tetap, pajak tetap dipungut. Aturan tersebut memberikan pemahaman bahwa meskipun penegakan pidana dilakukan di bidang perpajakan, Undang-Undang KUP tetap menghendaki adanya pemulihan kerugian keuangan negara.

Kejaksanaan melalui Jaksa sebagai eksekutor memiliki wewenang untuk melaksanakan putusan Pengadilan, juga terhadap eksekusi pidana denda apabila terpidana membayarnya maka akan menjadi pemasukan Negara berupa PNBK. Kejaksanaan kemudian apabila terpidana tidak membayar denda maka dijalankan pidana berupa kurungan sebagai pengganti denda. Sementara pihak perpajakan yakni Direktorat Jenderal Pajak berwenang pula untuk menerbitkan SKP penagihan pidana denda, sehingga menjadi penerimaan Negara dari sektor pajak apabila dibayar oleh terpidana. Sebagaimana kewenangan Jaksa sebagai eksekutor, apabila denda tidak dibayar oleh terpidana (Wajib Pajak), maka sebagai pengganti adalah terpidana menjalani pidana subsidair berupa kurungan. Begitupun pengaturan dalam KUHP dan Undang-Undang Kejaksaan RI, mengatur kewenangan Jaksa sebagai eksekutor untuk melaksanakan putusan Pengadilan. Bahwa Pasal 30 jo. Pasal 103 KUHP mengatur pelaksanaan eksekusi, jika terpidana tidak membayar pidana denda itu maka disubsidair dengan pidana kurungan.

Namun terhadap kasus No: 123/Pid.Sus/2020/PN.Dps atas nama Sugianto, bahwa tidak dengan tegas terdapat subsidair pidana kurungan yang termuat pada tuntutan maupun putusan pengadilan. Saat Kejaksanaan Tinggi Bali Terhadap putusan tersebut melakukan eksekusi, pidana denda pada amar putusan tidak dapat terpenuhi karena terpidana tidak memiliki harta benda apapun dan tidak menyanggupinya sehingga dilakukan subsidair kurungan. Padahal sebagaimana telah disebutkan bahwa UU KUP mengatur bahwa denda tidak dapat disubsidair dengan kurungan melainkan menjadi pajak terhutang yang akan menjadi penerimaan Negara dari sektor pajak. Namun berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Anak agung Gede Lee Wishnu Diputera, S.H. selaku Kepala Subseksi Tipikor dan TPPU, bahwa prakteknya apabila perkara pajak sudah memasuki tahap tuntutan oleh Jaksa maka denda tersebut akan masuk dalam pendapatan negara bukan pajak.¹⁴ (15 Juni 2021) Setahun sebelum diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja, penerapan Pasal 13 ayat (5) dan 15 ayat (4) telah dibatalkan dalam proses penanganan oleh Kejaksanaan dengan Petunjuk Teknis Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berupa surat dengan Nomor: B-397/F/Ft/03/2019. Poin 2 menyatakan:

“penanganan perkara tindak pidana di bidang perpajakan, dalam menuntut pidana denda tidak langsung mensubsidairkan dengan kurungan pengganti denda, akan tetapi menyertakan anak kalimat, sebagai berikut: jika terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan

¹⁴ Berdasarkan hasil wawancara, Anak agung Gede Lee Wishnu Diputera, S.H. di Kejaksanaan Tinggi Bali, 15 Juni 2021

hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda. Kemudian diikuti anak kalimat, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka Terdakwa dijatuhi hukuman kurungan pengganti denda paling lama 6 (enam) bulan."

Maka atas perkara tindak pidana di bidang pajak yang pidana dendanya tidak dapat dibayar oleh terpidana akan diganti dengan menjalani subsidair pidana kurungan. Sehingga kewajiban membayar pidana denda gugur dengan sendirinya.

Seiring berjalannya waktu permasalahan ini disentuh oleh RUU Cipta Kerja yang telah diundangkan yakni saat ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada 2 November 2020. Undang-Undang ini menyiratkan perubahan dalam undang-undang pajak yang diuraikan dalam Bab VI tentang Kemudahan Berusaha, dan Bagian Ketujuh mengenai Perpajakan. Dengan dihapusnya Pasal 13 ayat (5) dan 15 ayat (4) Undang-Undang KUP, Direktorat Jendral Pajak tidak berwenang lagi untuk melakukan penetapan dan penagihan utang pajak yang timbul dari tindak pidana dibidang pajak, sehingga ketentuan Pasal 13 ayat (5) dan 15 ayat (4) UU KUP secara *lex scripta* sudah tidak berkekuatan hukum lagi. Oleh karena itu, Direktorat Jendral Pajak telah kehilangan kekuasaan untuk melakukan penetapan dan penagihan utang pajak akibat tindak pidana. Penghapusan kedua pasal tersebut kedepannya bisa memicu para terpidana pajak tidak melakukan pembayaran jika Hakim tidak memutuskan untuk menyita harta benda pelaku dalam amar putusan, denda dan pokok utang pajak yang belum dibayar akan berisiko tidak dibayarkan sehingga denda atau pajak terutang itu tidak menjadi pemasukan untuk kas negara. Oleh karena itu, kebijakan dihapusnya Pasal 13 ayat (5) dan 15 ayat (4) Undang-Undang KUP dalam Undang-Undang Cipta Kerja menimbulkan potensi berbahaya bagi negara karena kehilangan atas hak perpajakannya. Di sisi lain, memenjarakan wajib pajak akan meningkatkan biaya penjara tambahan yang membebani anggaran negara dan berdampak pada pengurangan penerimaan pajak. Sehingga disini nampak bahwa pasca UU Cipta Kerja, penegakan hukum pidana dibidang perpajakan menjadi lebih mengarah pada pembalasan dengan memenjarakan pelaku.

Dalam prakteknya, salah satu contoh perkara yang baru-paru ini diputus adalah putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Tab tanggal 23 September 2021 dimana perkara ini dalam amar putusannya yaitu dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda Rp. 393.873.080.- (tiga ratus Sembilan puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan puluh rupiah) dengan ketentuan jika Para Terdakwa tidak membayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal harta bendanya tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama (enam) bulan.¹⁵ Dari putusan tersebut nampak bahwa kewenangan jaksa eksekutor lebih jelas termuatnya secara tegas dalam amar putusan untuk mengeksekusi pidana denda dan disisi lain pola putusan seperti ini lebih menjamin pemulihan kerugian keuangan negara meskipun masih memungkinkan tidak sepenuhnya terpulihkan karena aset yang disita bisa saja tidak mencukupi.

¹⁵ Mahkamah Agung, 2021, Direktori Putusan, URL: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/perpajakan-1.html>, diakses pada 27 Oktober 2021.

3.3 Tantangan di dalam Proses Penanganan Perkara Pajak oleh Kejaksaan Tinggi Bali

Dalam upaya penanganan perkara, Kejaksaan Tinggi Bali seringkali menghadapi tantangan baik eksternal maupun internal. Adapun tantangan-tantangan tersebut sebagai berikut:

a. Faktor Eksternal

Hasil wawancara penulis dengan Koordinator bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Bali, bapak Otong Hendra Rahayu, S.H., M.H beliau menyatakan bahwa adapun beberapa tantangan dari faktor eksternal atau tantangan dari luar yang dihadapi Kejaksaan secara umum yaitu gangguan pada saat persidangan yakni saksi yang mangkir dari persidangan, terdakwa dinyatakan sakit, adanya unjuk rasa dari pendukung atau komunitas si terdakwa yang pada pokoknya bermaksud untuk menghambat.¹⁶ (15 Juni 2021) Namun dalam hal ini palaksanaan sidang dalam perkara pajak No. 123/Pid.sus/2020/Pn.Dps tidak terjadi hambatan.

b. Faktor Internal

Tindak pidana khusus dalam penanganannya menyelesaikan perkara, diperlukan sistem koordinasi yang baik dari aparat penegak hukum baik secara horizontal maupun vertikal. Koordinasi seperti ini dinamakan dengan hubungan hukum, sebab dalam melaksanakan kerja sama suatu aturan maupun hukum yang sifatnya pasti. Hasil wawancara penulis dengan Kepala Subseksi Tipidsus dan TPPU, bapak A.A Gede Lee Wishnu Diputera, S.H. di Kejaksaan Tinggi Bali beliau menyatakan bahwa tantangan yang dihadapi Kejaksaan Tinggi Bali dalam menangani perkara tindak pidana khusus secara umum diantaranya adalah koordinasi dengan instansi lain yang bukan merupakan penegak hukum. Tantangan yang dihadapi adalah dalam penanganan perkara yang dari awal ditangani oleh Kejaksaan. Dengan kata lain, perkara yang tidak melibatkan penyidik Kepolisian yang artinya berkas perkara dibuat oleh Kejaksaan. Dengan demikian dibutuhkan kerjasama dengan lembaga independen untuk menghitung hasil kerugian negara, namun hambatan yang dialami adalah berupa batas waktu yaitu bertentangan dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) Kejaksaan yang melebihi jangka waktu pada surat perintah dari pimpinan sehingga untuk menaikkan perkara ke tahap penuntutan menjadi terhambat. Hal ini karena suatu perbedaan SOP dimana lembaga independent itu pun memiliki SOP tersendiri sehingga Kejaksaan harus menunggu lembaga independent tersebut sampai selesai. (15 Juni 2021)

Terhadap perbuatan pidana pajak yang dilakukan oleh Sugianto sebagaimana yang dipaparkan diatas, dimana terdapat tantangan dalam penanganannya oleh JPU. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Anak Agung Gede Lee Wisnhu Diputera, S.H. yang pada saat itu menangani kasus ini, disebutkan bahwa terkendala pada kerugian pendapatan negara untuk di setor ke kas negara tidak mendapatkan aset dari terdakwa yang dibebankan denda sebesar Rp 306.576.642,-. Saat dilakukan pelacakan aset atas terdakwa untuk mengganti kerugian keuangan negara ternyata terdakwa tidak memiliki aset apapun sehingga pembebanan denda itu tidak bisa dipenuhi oleh Jaksa. Maka terpidana hanya menjalankan subsidair pengganti padahal sebenarnya penanganan tindak pidana khusus diutamakan untuk pengembalian kerugian keuangan negara. (15 Juni 2021)

¹⁶ Berdasarkan hasil wawancara, Otong Hendra Rahayu, S.H., M.H, di Kejaksaan Tinggi Bali, 15 Juni 2021

4. Kesimpulan

Penerapan dan pelaksanaan eksekusi pidana denda akibat tindak pidana pajak sebelum Undang-Undang Cipta Kerja bahwa berdasarkan hasil wawancara, apabila perkara pajak sudah memasuki tahap tuntutan maka denda tersebut akan masuk dalam pendapatan negara bukan pajak dan penerapan Pasal 13 ayat (5) dan 15 ayat (4) Undang-Undang KUP telah dibatalkan pada proses penanganan oleh Jaksa dengan Petunjuk Teknis Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus melalui surat dengan Nomor: B-397/F/F/03/2019. Setelah di undangkannya Undang-Undang Cipta Kerja, Pasal 13 (5) dan 15 (4) tidak diberlakukan lagi karena telah dihapus sehingga pelaksanaan eksekusi pidana denda lebih jelas dapat dilakukan karena termuat dengan tegas dalam amar putusan. Tantangan yang dihadapi Kejaksaan Tinggi Bali dalam pelaksanaan proses penanganan perkara yakni Faktor eksternal secara umum yaitu dapat berupa saksi mangkir dari persidangan, terdakwa sakit dan unjuk rasa dari komunitas atau pendukung terdakwa. Namun dalam perkara pajak diatas tidak terjadi hamatan eksternal. Sementara tantangan yang dihadapi dari faktor internal adalah secara umum berupa hubungan kerjasama dengan lembaga independen untuk menghitung hasil kerugian negara berupa batas waktu yaitu bertentangan dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) Kejaksaan yang melebihi jangka waktu pada surat perintah dari pimpinan sehingga untuk menaikkan perkara ke tahap penuntutan menjadi terhambat. Dalam perkara pajak diatas mengalami tantangan secara internal berupa eksekusi pembebanan denda tidak dapat terpenuhi karena terdakwa tidak memiliki asset apapun.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ramandey, Lazarus. "Perpajakan: Suatu Pengantar." *Yogyakarta: CV. BUDI UTAMA* (2020):

Jurnal

Cahyadi, Amelia, Budi Arta Atmaja, and Indra Oka Margana, 2017, "Pembaharuan Sanksi Pajak Sebagai Upaya Mengoptimalkan Penerimaan Negara" *Veritas et Justitia* 3, no. 2: 494-518.

Gandi Wijaya, SH NPM, "Kajian Yuridis Pidana Denda dalam Perkara Tindak Pidana Bidang Perpajakan di Provinsi Kalimantan Barat" *Jurnal Nestor Magister Hukum* 4, no. 4: 21031.

Mihartika, Rini, and Nurhafifah Nurhafifah, 2017, "Penerapan Pidana Denda Pengganti Kurungan Dalam Tindak Pidana Korupsi (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh)" *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 1, no. 1: 142-150.

Nggeboe, Ferdricka, 2017, "Suatu Tinjauan Tentang Pidana Denda dalam Hukum Pidana Positif Indonesia dan Rancangan KUHP" *Legalitas: Jurnal Hukum* 2, no. 1: 86-105

Nursadi, Harsanto, 2018, "Tindakan Hukum Administrasi (Negara) Perpajakan Yang Dapat Berakibat Pada Tindakan Pidana" *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 1: 110-136

Sinaga, Niru Anita, 2018, "Pemungutan Pajak dan Permasalahannya di Indonesia" *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 7, no. 1

- Sulastyawati, Dwi, 2014, "Hukum pajak dan implementasinya bagi kesejahteraan rakyat" *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 1, no. 1
- SulTony, Arief. "Urgensi Regulasi Eksekusi Pidana Denda di Bidang Perpajakan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja." *Wajah Hukum* 5, no. 1 (2021).
- Wijayanto, Oky Riza, 2007, "Peranan Lembaga Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Kabupaten Banjarnegara", PhD diss., Universitas Negeri Semarang
- Yoserwan, 2020, "Fungsi Sekunder Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan", *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE* 2, no. 2.

Website

- Mahkamah Agung, 2021, Direktori Putusan. URL: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/perpajakan-1.html> diakses pada 27 Oktober 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia tentang Cipta Kerja, UU No. 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Tahun 2020 No. 245; Tambahan Lembaran Negara No. 6573)

Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No. 8 Tahun 1981 (Lembaran Negara Tahun 1981 No. 76; Tambahan Lembaran Negara No. 3209)

Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, UU No. 16 tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 No. 62; Tambahan Lembaran Negara No. 4953)